

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Cilacap
NOMOR : 145 Tahun 2018
TANGGAL : 8 Juni 2018
TENTANG : Rencana Strategis
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Kabupaten Cilacap
Tahun 2017-2022

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah salah satu Institusi/Lembaga yang melaksanakan tugas pokok fungsinya di bidang kemanusiaan terhadap lingkungan masyarakat maupun kepada masyarakat terdampak bencana (korban bencana) di Kabupaten Cilacap. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, baik infrastruktur maupun non infrastruktur serta dampak psikologis. Walaupun tidak dapat diprediksi namun ada pembelajaran yang dapat dipetik, yaitu bencana selalu menimbulkan risiko kerusakan lingkungan dan sumber daya alam serta dapat mengakibatkan korban manusia. Seperti contoh bencana banjir yang melanda suatu wilayah, potensi kerusakan yang ditimbulkannya antara lain adalah lingkungan menjadi tidak sehat dan rawan terjangkit penyakit, lahan-lahan pertanian terendam air sehingga merugikan kaum petani dan berpotensi menyebabkan hilangnya sumber penghidupan masyarakat serta tidak menutup kemungkinan kerusakan rumah warga yang terdampak bencana. Selain kerusakan lingkungan, kerugian lain yang ditimbulkan oleh sebuah bencana adalah adanya kerugian harta benda. Terjadinya bencana gempa bumi dengan kekuatan yang besar akan mampu meluluh-lantahkan bangunan dan mengakibatkan banyaknya warga masyarakat yang kehilangan rumah tempat tinggal, sehingga harus rela menempati tenda-tenda darurat hanya untuk

sekedar berteduh dan bertahan hidup sambil menanti datangnya bantuan dari pihak pemerintah dan pihak luar.

Berdasarkan IRBI Tahun 2011 bahwa tingkat ancaman bencana di Kabupaten Cilacap di Provinsi Jawa Tengah menduduki rengking Pertama dan di Tingkat Nasional menduduki rengking 17. Ancaman bencana di Kabupaten Cilacap memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan berpotensi menimbulkan gangguan kehidupan masyarakat. Hampir semua jenis ancaman bencana terdapat di Kabupaten Cilacap, mulai dari gempa, tsunami, rob, banjir, tanah longsor, kekeringan, angin kencang/angin puting beliung, cuaca ekstrim, kegagalan teknologi, dampak erupsi gunung berapi dan epidemi. Kondisi wilayah Kabupaten Cilacap yang memiliki potensi ancaman bencana tanah longsor terdapat pada 12 (dua belas) kecamatan, menyebar mulai dari wilayah Kec. Kesugihan, Kec. Jeruklegi, Kec. Kawunganten, Kec. Gandrungmangu, Kec. Sidareja, Kec. Karangpucung, Kec. Cimanggu, Kec. Wanareja, Kec. Dayeuhluhur, Kec. Cipari dan Kec. Bantarsari. Pada 12 kecamatan ini potensi kejadian tanah longsor selalu mengancam pada setiap datangnya musim penghujan dan bahkan terjadinya bencana tersebut hampir setiap tahun serta adanya gerakan tanah yang dapat menyebabkan longsor, terutama wilayah Cilacap bagian barat disebabkan karena wilayah tersebut berada di atas rangkaian pegunungan yang membentang di selatan pulau Jawa, keadaan wilayah yang berbukit-bukit menjadikan wilayah tersebut rawan bencana tanah longsor.

Sedangkan wilayah yang memiliki potensi ancaman bencana banjir di Kabupaten Cilacap berada di 21 (dua puluh satu) kecamatan. Dari 21 kecamatan yang terancam yaitu wilayah Kec. Kedungreja, Kec. Kesugihan, Kec. Adipala, Kec. Nusawungu, Kec. Kroya, Kec. Maos, Kec. Kawunganten, Kec. Gandrungmangu, Kec. Sidareja, Kec. Karangpucung, Kec. Cimanggu, Kec. Majenang, Kec. Wanareja, Kec. Dayeuhluhur, Kec. Sampang, Kec. Cipari, Kec. Patimuan, Kec. Bantarsari, Kec. Cilacap Selatan, Kec. Cilacap Tengah dan Kec. Kampung Laut.

Potensi ancaman lainnya yang hampir setiap tahun terjadi di wilayah Kabupaten Cilacap adalah banjir rob di 5 (lima) Kecamatan Cilacap Selatan wilayah pesisir pantai Tegal Kamulyan, Kec. Kawunganten, Kec. Adipala, Kec. Nusawungu dan Kec. Binangun. Untuk bencana angin kencang, di beberapa wilayah yang tercatat dalam inventarisasi wilayah rawan angin kencang/angin topan keseluruhannya berjumlah 17 kecamatan, baik di wilayah kecamatan bagian barat maupun bagian timur. Kejadian angin kencang biasanya pada masa angin barat atau pancaroba dan dipicu akibat adanya badai di atas samudera hindia. Angin topan juga sering terjadi dibarengi dengan hujan yang sangat lebat sehingga menyebabkan badai di daerah pesisir dan gelombang besar yang sangat kuat di laut.

Potensi ancaman yang tidak dapat diperkirakan kapan terjadinya adalah gempa bumi dan tsunami, yang menuntut kewaspadaan secara terus menerus baik oleh masyarakat maupun Aparat Pemerintah sehingga semua pihak harus selalu siaga dalam menghadapi ancaman tersebut. Wilayah rawan bencana gempa bumi terdapat di seluruh Kabupaten Cilacap, mengingat wilayah Cilacap berada diatas pertemuan lempeng indo-australia dan eurasia-pasifik. Kondisi ini menimbulkan kerawanan terjadinya gempa bumi apabila tumbukan kedua lempeng tersebut terjadi. Wilayah yang masuk dalam kategori rawan bencana tsunami berada pada kawasan pesisir pantai Cilacap, terdiri dari wilayah Kecamatan Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, Cilacap Utara, Kesugihan, Kampung Laut, Adipala, Nusawungu, Kawunganten dan Kecamatan Binangun.

Sedangkan bencana kekeringan pun setiap tahun terjadi di 14 (empat belas) kecamatan, Kec. Kawunganten, Kec. Bantarsari, Kec. Patimuan, Kec. Gandrungmangu, Kec. Jeruklegi, Kec. Kesugihan, Kec. Cipari, Kec. Kampung Laut, Kec. Karang Pucung, Kec. Kedungreja, Kec. Adipala, Kec. Wanareja, Kec. Cimanggu, Kec. Majenang, sehingga selalu kami usulkan untuk kebutuhan air bersih di wilayah tersebut yang terdampak kekeringan, walaupun masih ada sumur yang keluar airnya, tapi tidak dapat dikonsumsi oleh masyarakat karena sangat keruh dan berbau.

Manusia memang tidak dapat menghindari jika sebuah bencana terjadi, namun dapat melakukan upaya-upaya (mitigasi) untuk mengurangi risiko bencana. Dengan melakukan upaya-upaya pengurangan risiko bencana berarti masyarakat sudah mencoba mengurangi kemungkinan kerugian yang lebih besar serta menghindari jatuhnya korban manusia dari akibat bencana. Upaya-upaya mitigasi bencana dapat dilakukan jika masyarakat sudah dapat mengenali potensi bencana yang ada, tingkat kerentanan dan kapasitas masyarakat dalam melakukan tindakan pengurangan risiko bencana. Untuk mengenali suatu bencana dapat dilakukan dengan melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah rawan bencana, menyusun peta resiko dan kemudian bersama dengan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan yang lain merumuskan langkah-langkah penyelamatan sekaligus penanggulangan saat terjadi bencana.

Dalam merumuskan langkah-langkah tersebut tidak dapat sekedar berorientasi untuk waktu sesaat namun harus memiliki pemikiran jauh kedepan atau jangka panjang, hal ini dapat dilakukan dengan membuat sebuah dokumen perencanaan yang strategis untuk pengurangan risiko bencana baik di tingkat kabupaten maupun pada lingkup pemerintah desa.


Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Cilacap merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan (2017-2022) yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi : (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten. Keterkaitan Renstra BPBD Kabupaten Cilacap dengan RPJMD, baik ditingkat Pusat maupun Kabupaten, Renstra BPBD Kabupaten Cilacap memiliki keterkaitan dengan Renstra BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Cilacap pada tugas dan fungsi


perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain Kabupaten Cilacap, Peraturan Bupati Cilacap Nomor 42 Tahun 2011 tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Lembaga Lain Kabupaten Cilacap, RPJMD Kabupaten Cilacap, memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Cilacap.

Gambaran keterkaitan Renstra BPBD Kabupaten Cilacap dengan Dokumen Perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1

Adapun Tahapan penyusunan rancangan Renstra BPBD Kabupaten Cilacap dapat digambarkan dalam Gambar 1.2



Gambar 1.1
Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lain.



Gambar 1.2

Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten

Renstra BPBD Kabupaten Cilacap memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra BPBD Kabupaten Cilacap menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Cilacap Tahun 2017 - 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pengesahan ASEAN Agreement On Disaster Management And Emergency Response (Persetujuan ASEAN mengenai Penanggulangan Bencana dan Penanganan Darurat);
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah;
23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah ((Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang RPJP Daerah Kabupaten Cilacap 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Cilacap Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 23);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Cilacap;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2013 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2016 tentang Sinkronisasi Kabupaten Cilacap;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022;
32. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 42 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Lembaga Lain Kabupaten Cilacap;
33. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 60 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2018.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap adalah menyediakan dokumen perencanaan SKPD untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan BPBD sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD Kab. Cilacap.

Tujuan dari penyusunan Renstra BPBD Kab. Cilacap yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arah tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Kab.Cilacap dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.

- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan BPBD Kab.Cilacap untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja BPBD Kabupaten Cilacap.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur BPBD Kabupaten Cilacap dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis BPBD Kab. Cilacap Tahun 2017 - 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

Bab III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaahan Renstra, Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan Dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Bab V Strategi Dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang Rencana Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

Bab VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan / indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah pada tahun 2017 – 2022 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan Sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

Penjabaran tugas, fungsi dan struktur BPBD memuat tentang penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Badan. Uraian tentang struktur organisasi BPBD dijabarkan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana (proses, prosedur, mekanisme).

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah


Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap, Pasal 11-26, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap adalah merupakan BPBD tipe A yang memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut :

- 1) Kepala Pelaksana;
- 2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum
- 3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 - a) Seksi Pencegahan;
 - b) Seksi Kesiapsiagaan.
- 4) Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 - a) Seksi Penanganan Kedaruratan;
 - b) Seksi Sarana, Prasarana dan Logistik.
- 5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 - a) Seksi Rehabilitasi;
 - b) Seksi Rekonstruksi.

- 6) UPT, terdiri dari :
 - a) UPT Cilacap, terdiri dari :
 - Kepala;
 - Subbagian Tata Usaha.
 - b) UPT Kroya, terdiri dari :
 - Kepala;
 - Subbagian Tata Usaha.
 - c) UPT Sidareja, terdiri dari :
 - Kepala;
 - Subbagian Tata Usaha.
 - d) UPT Majenang, terdiri dari :
 - Kepala;
 - Subbagian Tata Usaha.

**Struktur Organisasi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Cilacap**



Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Cilacap

2.1.2 Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap dan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 42 Tahun 2011 tentang Tugas

Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Lembaga Lain Kabupaten Cilacap, BPBD Kabupaten Cilacap mempunyai tugas pokok :

- 1) Menetapkan pedoman sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- 2) Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 3) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- 4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- 5) Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- 6) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang untuk korban bencana/penanggulangan bencana;
- 7) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- 8) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- 9) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut :

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Kepala Pelaksana mempunyai uraian tugas :

- a. Menyusun bahan perencanaan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten agar dapat digunakan sebagai acuan kerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi;
- b. Menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari isi perintah tertulis maupun lisan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun bahan untuk mengordinasikan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi Vertikal yang ada di daerah, Lembaga Usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
- e. Menyusun bahan pelaksanaan fungsi komando melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, Instansi Vertikal yang ada di daerah, Lembaga Usaha dan/atau pihak lain serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
- f. Menyusun penanggulangan bencana di wilayahnya secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, Instansi Vertikal yang ada di daerah, Lembaga Usaha dan/atau pihak lain dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Merumuskan pedoman penanggulangan bencana daerah sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- h. Menyusun bahan penetapan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- i. Menyusun bahan penetapan dan informasi peta rawan bencana;
- j. Menyusun bahan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
- k. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- l. Mengumpulkan, mengelola dan penyaluran uang dan barang kepada korban yang terkena musibah;
- m. Menyusun bahan dan penetapan data informasi peta evakuasi;
- n. Menyelenggarakan bimbingan dan pengendalian teknis pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
- o. Menyusun bahan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- p. Menyusun bahan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- q. Memeriksa tugas-tugas yang telah dilaksanakan bawahan;
- r. Menyusun laporan kinerja bulanan, triwulanan dan tahunan Unsur Pelaksana;
- s. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan Unsur Pelaksana;
- t. Memberikan penilaian kerja dan prestasi bawahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- u. Menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan program, koordinasi tugas-tugas bidang, pengelolaan administrasi keuangan, tata usaha dan kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat, keprotokolan dan kepegawaian serta koordinasi tugas-tugas UPT.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat pada Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. pengelolaan penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi program Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- d. pelaksanaan koordinasi tugas-tugas bidang dan Unit Pelaksana Teknis;
- e. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
- f. pengelolaan tata usaha, kearsipan, kerumahtangaan, perlengkapan, hubungan masyarakat, keprotokolan dan kepegawaian Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Perencanaan yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
2. Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan penatausahaan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
3. Sub Bagian Umum yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi umum yang meliputi tata usaha, kearsipan, kerumahtangaan, perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, serta pengelolaan urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang perencanaan penanggulangan bencana, pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan memberikan rekomendasi dalam pengendalian pelaksanaan tata ruang pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan penanggulangan bencana, pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan rekomendasi dalam pengendalian pelaksanaan tata ruang pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan penanggulangan bencana, pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan rekomendasi dalam pengendalian pelaksanaan tata ruang pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang perencanaan penanggulangan bencana, pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan rekomendasi dalam pengendalian pelaksanaan tata ruang pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan penanggulangan bencana, pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan rekomendasi dalam pengendalian pelaksanaan tata ruang pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menjalankan fungsinya Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Seksi, yaitu :

- a. Kepala Seksi Pencegahan yang mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi bidang pencegahan dan mitigasi pada pra bencana;

- b. Kepala Seksi Kesiapsiagaan yang mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi bidang kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.

4. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan tanggap darurat dan dukungan logistik.

Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. Pemberian komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. Pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- e. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menjalankan fungsinya Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Seksi, yaitu :

- a. Kepala Seksi Kedaruratan yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- b. Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Logistik yang mempunyai tugas menyiapkan bahan pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi, bahan pangan, sandang dan obat-obatan, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, menyiapkan koordinasi

penampungan dan tempat hunian bagi para korban bencana.

5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada tahap pasca bencana.

Dalam menjalankan fungsinya Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Seksi, yaitu :

- a. Kepala Seksi Rehabilitasi, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, koordinasi pemulihan sosial masyarakat, pemulihan sosial psikologi, pelayanan kesehatan;
- b. Kepala Seksi Rekonstruksi, mempunyai tugas bahan pembangunan kembali prasarana dan sarana serta infrastruktur, bahan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, bahan pemulihan kehidupan sosial budaya masyarakat, bahan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, bahan untuk menggali partisipasi dan peran serta lembaga serta organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat.

6. Unit Pelaksana Teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut, BPBD Kab. Cilacap juga dibantu oleh 4 (empat) UPT yaitu UPT. BPBD Cilacap, UPT. BPBD Kroya, UPT. BPBD Sidareja dan UPT. BPBD Majenang. Masing-masing UPT terdiri dari Kepala UPT, Kasubbag TU dan Pelaksana.

Kepala UPT BPBD mempunyai uraian tugas :

- a. Menyusun program kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. Menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari isi perintah tertulis maupun lisan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan sebagian tugas Kepala Badan dalam bidang penanggulangan bencana di wilayah kerjanya sesuai dengan program yang telah ditetapkan;
- e. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis lainnya di bidang penanggulangan bencana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Memeriksa tugas-tugas yang telah dilaksanakan bawahan;
- g. Menyusun laporan kinerja bulanan, triwulanan dan tahunan UPT;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan UPT;
- i. Memberikan penilaian kerja dan prestasi bawahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap sangat memerlukan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang handal, kompeten dan profesional. Saat ini pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap berjumlah 68 orang yang terdiri atas 48 (empat puluh delapan) orang PNS, 20 (dua puluh) orang Non PNS/PTT/harian Lokal.

Untuk lebih jelasnya komposisi Sumber Daya Manusia yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap, dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di BPBD Kab. Cilacap Tahun 2017 (tahun terakhir)

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	3	-	-	-	3
2	SMA Sederajat	18	1	-	-	19
3	D3	1	-	-	-	1
4	S1	12	-	-	-	12
5	S2	11	2			13
6	S3	-	-	-	-	0
Jumlah		45	3	-	-	48

Uraian analisis kondisi pegawai perangkat daerah berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Jumlah pegawai 68 orang, dengan status kepegawaian :

- PNS = 48 orang
- CPNS = - orang
- Harian kontrak = - orang
- Wiyata Bhakti = 20 orang

Jumlah pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan :

- Strata -2 = 13 orang
- Strata -1 = 12 orang
- Diploma 3 = 2 orang
- SLTA = 18 orang
- SLTP = 3 orang
- SD = - orang

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan golongan di BPBD Kab. Cilacap sampai dengan bulan Desember 2017 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di BPBD Kab.Cilacap Tahun 2017 (tahun terakhir)

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	1	-	1
2	Golongan II	14	1	15
3	Golongan III	21	1	22
4	Golongan IV	9	1	10
Jumlah		45	3	48

Jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan :

- Golongan IV/c = 1 orang
- Golongan IV/b = 1 orang
- Golongan IV/a = 8 orang
- Golongan III/d = 9 orang
- Golongan III/c = 2 orang
- Golongan III/b = 7 orang
- Golongan III/a = 4 orang

- Golongan II/d = 3 orang
 - Golongan II/c = 5 orang
 - Golongan II/b = 5 orang
 - Golongan II/a = 2 orang
 - Golongan I/d = - orang
 - Golongan I/c = 1 orang
 - Golongan I/b = - orang
 - Golongan I/a = - orang
- = 48 orang

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana dan prasarana kerja yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Cilacap keadaan Desember 2017 untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari antara lain:

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
Di BPBD Kab. Cilacap Tahun 2017 (tahun terakhir)

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Mobil Station	Baik		2
2	Mobil Truck Rescue/ MCK	Baik		1
3	Mobil Ambulan Gawat Darurat	Baik		1
4	Mobil Tangki Water Treatment	Baik		1
5	Mobil Truck Dapur Umum	Baik		1
6	Mobil Box Angkutan Barang	Baik		1
7	Mobil Tangki Air	Baik		2
8	Mobil Pickup	Baik		2
9	Sepeda Motor	Baik		4
10	Kendaraan Angkut Barang Roda Tiga	Baik		4

11	Kapal Operasional Perlengkapan PB & Speadboat	1 Baik	1 Kurang Baik	2
12	Kapal Evakuasi Dolphin	2 Baik	1 Kurang Baik	3
13	Perahu Karet	3 Baik	4 Kurang Baik	7
14	Mesin Perahu Tempel	6 Baik	1 Rusak	7
15	Pelampung / Lifeboy	Baik		77
16	Pelampung / Lifejacket	Baik		95
17	Dayung	Baik		16
18	Genset	Baik		4
19	Tenda Posko	Sedang		2
20	Tenda Peleton	Sedang		13
21	Tenda Regu	Sedang		4
22	Tenda Keluarga	Sedang		25
23	Velbed	Sedang		60
24	Pesawat RIG	Baik		10
25	SSB	Baik		2
26	Pesawat HT	Baik		82
27	Chain saw	7 Baik	1 Rusak Berat, 1 Sedang	9
28	Warning Receiver System	Baik		1
29	Sirine Peringatan Dini Tsunami	Baik	Sedang,Rusak	9
30	EWS Tsunami / Alat Sandi (Interkoneksi)	Baik	Sedang, Rusak	22
31	Radio Accesspoint / CCTW Gelombang Pasang.	Baik		7

32	Lampu Senter HID Searchlight	Baik		1
33	Water Treatment Portable	Sedang		1
34	Water Treatment Portable Mini	Baik		1
35	Pompa Air	Baik		4
36	Tiang Portal/Crane	Baik		2
37	Genset (generator) elektronik	Baik		1
38	Meja Kerja Eselon II	Baik		1
39	Meja Kerja Eselon III	Baik		4
40	Meja Kerja Eselon IV	Baik		16
41	Meja Rapat	Baik		5
42	Meja Staf	Baik		32
43	Meja Komputer	Baik		9
44	Kursi Kerja Eselon II	Baik		1
45	Kursi Kerja Eselon III	Baik		4
46	Kursi Kerja Eselon IV	Baik		11
47	Kursi Staf	Baik		5
48	Kursi Rapat dan Lipat	81 Baik	19 Kurang Baik, 41 Rusak Berat	141
49	Sofa Tamu (L)	Baik		10
50	Filing Kabinet	Baik		18
51	Rak	Baik		23
52	Almari Arsip/besi	Baik		36
53	Brangkas	Baik		2
54	Lap Top	Baik		20

55	Komputer (lengkap)	Baik		14
56	Printer	Baik		31
57	UPS	1 Baik	10 Rusak Berat	11
58	AC Ruangan	Baik		18
69	Papan Nama Instansi	Baik		3
60	White Board	Baik		17
61	Foto Presiden	Baik		2
62	Foto Wakil Presiden	Baik		2
63	Lambang Garuda	Baik		2
64	Peta Kab.Cilacap	Baik		1
65	Mesin Ketik Manual	1 Baik	1 Rusak Berat, 1 Kurang Baik	3
66	Telepon/Facsimile	Baik		11
67	Tangga Aluminium	Baik		2
68	Troli	Baik		10
69	Almari Loker	Baik		3
70	Mesin Penghancur Kertas	Baik		2
71	Handy Camp	Baik		2
72	Camera Digital	Baik		14
73	Televisi	Baik		13
74	Sound System	Baik		2
75	Proyektor	2 Baik	1 Kurang Baik	3
76	Screen Proyektor	Baik		1
77	Repeater	Baik		1
78	Forklip	Baik		1

Kondisi sarana dan prasarana sampai dengan bulan Desember 2017 bervariasi kondisinya, ada yang baik, rusak dan kurang baik. Dari kondisi asset yang ada sekarang sudah barang tentu membutuhkan biaya pemeliharaan yang tidak sedikit dan harus ada yang diganti sesuai dengan kebutuhan untuk Penanganan Kebencanaan. Khususnya EWS Tsunami sudah banyak yang rusak berat, hal ini perlu diadakan yang baru demi keselamatan masyarakat yang berdomisili di daerah rawan Tsunami.

EWS Tsunami (TEWS) merupakan salah satu peralatan yang manfaatnya sebagai antisipasi dan meminimalisir korban bencana Tsunami. Tahun 2017 jumlah TEWS 41 unit yang berada di sepanjang pesisir pantai dan berada di Masjid-Masjid terdekat daerah rawan bencana.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan
BPBD Kab.Cilacap Tahun 2012 – 2017 (Renstra Periode yang Lalu)

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Proporsi rumah rusak akibat bencana alam yang mendapat bantuan stimulan.	%	85		65	70	75	80	85	65	65,91	75	103	100	100	94,14	100	125	117
2	Jumlah peristiwa kebakaran menurun	%	36		65	58	50	43	36	57	62	75	52	-	87,69	106	150	120	-
3	Jumlah korban jiwa akibat kebakaran	%	0		0	0	0	0	0	0	3	2	1	-	0	0	0	0	-
4	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran (%)	%	85		65	70	75	80	85	65	70	100	52	-	100	100	133	65	-
5	Response time rate daerah layanan kebakaran pada masing-masing wilayah UPT BPBD (%).	%	65		45	50	55	60	65	50	95	95	52	-	111	190	172	86,66	-

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
6	Perangkat kesiapsiagaan kebencanaan bagi masyarakat dan lembaga terkait dalam upaya pengurangan risiko bencana di wilayah rawan bencana (%)	%	70		30	40	50	60	70	na	42	52	65	75	0	105	104	108	107
7	Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan (%)	%	100		100	100	100	100	100	100	162	100	100	100	100	162	100	100	100

Penjelasan :

- a. Bahwa tingkat capaian kinerja pada indikator pada indikator kinerja nomer 2,3,4 dan 5 pada tahun kelima (2017) 0, hal ini dikarenakan Tupoksi Pemadam Kebakaran sudah beralih ke SATPOL PP kabupaten Cilacap dengan mendasari UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap
- b. SPM Pemadam Kebakaran sudah beralih ke SATPOL PP

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
BPBD Kab. Cilacap Tahun 2012 - 2017 (Renstra Periode yang Lalu)

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.		1.235.000	1.435.000	1.970. 000	2.494. 900		1.381.100	1.464.400	1.980.873	1.537.950	0	111	102	100	61,64
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.		900.000	900.000	900.000	1.675.000		1.355.000	1.455.000	872.369	1.016.300	0	150	161	96,92	60,67
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		25.000	35.000	35.000	0		35.000	65.000	50.000	0	0	100	185	142	0
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.		25.000	25.000	25.000	35.000		25.000	30.000	15.000	10.000	0	100	120	60	28,57
	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.	'0	'0	'0	34.300	'0	'0	'0	'0	34. 300	'0	'0	'0	'0	100	'0
	Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak	'0	'0	'0	'0	540.000	'0	'0	'0	'0	510.000	'0	'0	'0	'0	94,44

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
	Lingkungan.															
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.	'0	'0	'0	'0	580.000	'0	'0	'0	30.000	230.000	'0	'0	'0	'0	39,65
	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial.		830.000	550.000	800.000	470.000		430.000	450.000	360.000	500.750	0	51,80	81,81	45	106
	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.		120.000	260.000	295.000	295.000		417.368	335.000	320.000	825.000	0	347	128	108	279
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.		3.925.000	3.925.000	3.925.000	4.125.350		2.745.000	3.195.000	5.354.981	3.087.000	0	69,93	81,40	136	74,83
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana.	'0	'0	200.000	180.000	200.000		'0	200.000	67.707	100.000	0	'0	100	37,61	50

Pencapaian kinerja BPBD Kab. Cilacap dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan

Pencapaian kinerja pada program tersebut 0% karena tidak dilaksanakan, dengan alasan bahwa kegiatan yang ada dalam program ini sudah pernah dilakukan oleh BPBD pada tahun sebelumnya. Sehingga tidak dilaksanakan untuk menghindari duplikasi kegiatan.

2. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Pencapaian kinerja pada program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam capaiannya 0% karena fungsi kehutanan ditarik ke tingkat provinsi Jawa Tengah. Sehingga kegiatannya tidak dilaksanakan.

3. Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial

Pencapaian program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial sebesar 100% dengan dua kegiatan.

4. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Pencapaian program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, yang terdiri dari 16 kegiatan dengan capaian kinerjanya rata-rata sebesar 100%.

5. Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

Pencapaian program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana, yang terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian kinerjanya rata-rata sebesar 100%.

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Kabupaten Cilacap

Faktor Lingkungan Internal

A. Kekuatan

1. Tersedianya Landasan Hukum Penyelenggaraan Penanganan Bencana.
2. Dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap sebagai mitra kerja BNPB di daerah, yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang memungkinkan pembangunan di bidang kebencanaan dapat dilaksanakan lebih terpadu dan menjangkau wilayah Kabupaten Cilacap secara merata;
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam upaya penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Adanya nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat;
5. Banyaknya pengalaman Penanggulangan Bencana yang telah dilakukan diberbagai tempat di Kabupaten Cilacap dapat menjadi referensi bagi kegiatan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang lebih baik;
6. Adanya komitmen pendanaan baik dalam APBD Kabupaten Cilacap, APBD Provinsi Jawa Tengah, dan APBN yang lebih memadai dan fleksibel bagi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (*on call* dan *contingensi*);
7. Sudah terbentuknya Desa Tangguh Bencana di beberapa Daerah Rawan Bencana;
8. Semakin Bertambahnya Jumlah Relawan Penanggulangan Bencana yang terlatih dalam Penanganan Bencana.

B. Kelemahan

1. Belum optimalnya koordinasi dalam Penanggulangan Bencana;
2. Belum optimalnya sumber daya dalam penanganan tindak darurat bencana;
3. Masih kurangnya pemahaman Aparat Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana;
4. Kurangnya SDM dalam Penanganan Kebencanaan;
5. Belum Adanya Jaminan Keselamatan bagi SATGAS yang Melaksanakan Tugas Kebencanaan di Lapangan;
6. Belum semua Desa didaerah Rawan Bencana Menjadi Desa Tangguh Bencana;
7. Belum Optimalnya Sekolah Aman Bencana diwilayah Kabupaten Cilacap;
8. Belum Optimalnya Penguatan Kelembagaan Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana di Tingkat Kecamatan dan Desa;
9. Belum Memadainya Sarana Prasarana Penanganan Darurat Bencana;
10. Belum Konsistennya Penanganan Darurat bencana dan Distribusi Logistik saat Bencana;
11. Belum Adanya Pencatatan yang Memadai dalam Menilai Kerusakan/kerugian akibat Bencana;
12. Belum Optimalnya Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi terkait Pembangunan Sarana Infrastruktur Pasca Bencana;
13. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan sarana, prasarana dan personil yang terbatas.

Faktor Lingkungan Eksternal

A. Peluang

1. Adanya Peraturan-peraturan yang mengatur tentang Penggunaan segala Sumber Daya untuk Menunjang Penanggulangan Bencana;
2. Adanya Peluang Koordinasi Langsung dengan BNPB maupun BPBD Provinsi Jawa Tengah pada saat penanganan bencana dan Pengembangan Kapasitas;
3. Adanya komitmen dari seluruh komponen, baik Pemerintah, Masyarakat, dan stakeholder, dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;
5. Adanya sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bersama Pemerintah Pusat dan Perintah Provinsi;
6. Adanya peran serta masyarakat, LSM baik nasional maupun internasional dalam Penanggulangan Bencana.

B. Ancaman

1. Belum sepenuhnya penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Cilacap dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 terutama untuk kewenangan-kewenangan yang sebelumnya sudah ada di Daerah;
2. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi ikut meningkatkan intensitas bencana;
3. Kurangnya Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan di Wilayah Kabupaten Tetangga yang Mengakibatkan Bencana di Kab. Cilacap.
4. Mulai Terkikisnya daratan disekitar pantai yang mengakibatkan terjadinya Abrasi dan Banjir Rob.

2.4.1 Tantangan

BPBD Kabupaten Cilacap merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang tingkat kerawanan bencana paling tinggi dan peringkat 17 Tingkat Nasional. Hal ini merupakan tantangan bagi BPBD Kabupaten Cilacap untuk bisa meningkatkan kinerja dalam Penanganan Penanggulangan Bencana agar meminimalisir korban dan Pengurangan Risiko Bencana dengan Mitigasi Struktural maupun Mitigasi Non Struktural, baik pada Pra Bencana, Saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana, dengan kekuatan SDM yang dimiliki sampai dengan UPT. BPBD di Kabupaten Cilacap.

2.4.2 Peluang

Dalam Renstra BPBD Kabupaten Cilacap Tahun 2017 – 2022 (lima tahun kedepan) merupakan masa/waktu untuk dapat melaksanakan Program, kegiatan, Sasaran Strategis Penanggulangan Bencana secara optimal maupun upaya maksimal Pengurangan Risiko Bencana, baik jiwa, material dan lain –lainnya. Dengan kerjasama Instansi/Lembaga/Institusi terkait, masyarakat karena bencana merupakan tanggungjawab bersama. Sehingga koordinasi, komunikasi lebih ditingkatkan agar Visi, Misi Bupati Cilacap, Khususnya Misi Ketiga “Mewujudkan demokratisasi, stabilitas keamanan, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat“ dapat terealisasi/tercapai.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan BPBD Kabupaten Cilacap

Permasalahan yang dihadapi oleh BPBD Kabupaten Cilacap dikelompokkan sesuai dengan Bidang – Bidang sebagai berikut :

1. Kesekretariatan :

- a. Belum optimalnya pengelolaan administrasi dan manajemen Perangkat Daerah (PD);
- b. Belum optimalnya kualitas dan kompetensi SDM aparatur dalam melaksanakan Tupoksi;
- c. Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana penunjang kinerja Perangkat Daerah (PD) baik secara kualitas dan kuantitas;
- d. Belum adanya Jaminan Keselamatan Satuan Tugas (SATGAS).

2. Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan

- a. Kurangnya SDM yang sesuai dengan kompetensi dan kuantitas dalam mitigasi;
- b. Masih banyaknya daerah rawan bencana ;
- c. Belum semua Desa di Daerah Rawan Bencana menjadi Desa Tangguh Bencana;
- d. Belum Optimalnya Penguatan Kelembagaan Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana di Tingkat Kecamatan dan Desa;
- e. Belum Optimalnya kapasitas dan kompetensi Relawan dalam PB;
- f. Belum Optimalnya Sarpras Early Warning Sistem (EWS) / Sistem Peringatan Dini.

3. Bidang Kedaduratan Dan Logistik

- a. Belum optimalnya pengelolaan logistik pada saat tanggap darurat bencana;
- b. Belum optimalnya Sinergitas Lintas Sektoral pada saat terjadi bencan.

4. Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi

- a. Belum tersedianya hasil kajian kerusakan, kerugian dan kebutuhan pasca bencana yang sesuai standar;
- b. Belum optimalnya Sinergitas Lintas Sektoral pada saat pasca bencana.

POHON MASALAH

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan

Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya penanganan bencana .	a. Belum Optimalnya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;	a. Kurangnya SDM sesuai kompetensi dan kuantitas dalam Mitigasi Bencana;
			b. Belum semua Desa didaerah Rawan Bencana Menjadi Desa Tangguh Bencana;
			c. Belum Optimalnya Penguatan Kelembagaan Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana di Tingkat Kecamatan dan Desa;
			d. Belum optimalnya peran relawan dalam penanggulangan bencana;
			e. Belum optimalnya sarana prasarana Early Warning System.
		b. Belum optimalnya sarana dan prasarana dalam logistik bencana;	a. Belum Memadainya Sarana Prasarana Penanganan Darurat Bencana;
			b. Lemahnya Koordinasi antara SKPD terkait Pada saat Terjadi Bencana.

		c. Belum Optimalnya Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur dan rumah pasca bencana.	a. Belum Adanya Pencatatan yang Memadai dalam Menilai Kerusakan/kerugian akibat Bencana;
			b. Belum Optimalnya Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi terkait Pembangunan Sarana Infrastruktur Pasca Bencana.

3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

Daerah

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di BPBD Kabupaten Cilacap tidak terlepas dari visi dan misi yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi:

*Cilacap Semakin Sejahtera Secara Merata
"Bangga Mbangun Desa"*

Misi:

BPBD Kabupaten Cilacap menjadi salah satu perangkat daerah yang berperan dalam mewujudkan misi ke-3 yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yaitu **"Mewujudkan demokratisasi, stabilitas keamanan, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat."**

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPBD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan BPBD Kab. Cilacap	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<p>Misi Mewujudkan demokratisasi, stabilitas keamanan, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat</p> <hr/> <p>Tujuan Meningkatkan kondusivitas dan keamanan serta perlindungan masyarakat</p> <hr/> <p>Sasaran (2) Meningkatnya Kesiapsiagaan bencana</p>	<p>a. Belum Tersedianya Kebijakan (Perda) Penanggulangan Bencana;</p> <p>b. Kurangnya SDM dalam Penanganan Kebencanaan;</p> <p>c. Belum semua Desa didaerah Rawan Bencana Menjadi Desa Tangguh Bencana;</p> <p>d. Belum Tersedianya Rencana Induk Penanggulangan Bencana Daerah;</p> <p>e. Belum Optimalnya Penguatan Kelembagaan Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana di Tingkat Kecamatan dan Desa;</p> <p>f. Belum Adanya Pencatatan yang Memadai dalam Menilai Kerusakan/kerugian akibat Bencana;</p> <p>g. Belum Optimalnya Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi terkait Pembangunan Sarana Infrastruktur Pasca Bencana.</p>	<p>a. Terbatasnya SDM;</p> <p>b. Belum optimalnya sarana dan prasarana;</p> <p>c. Kompleksnya permasalahan bencana;</p> <p>d. Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam kebencanaan.</p>	<p>a. Dukungan Bupati dan Wakil Bupati;</p> <p>b. Dukungan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi;</p> <p>c. Dimilikinya kelompok masyarakat tanggap bencana;</p> <p>d. Dukungan dari lembaga funding dan CSR di Kabupaten.</p>

3.3 Telaahan Renstra BNPB Dan Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah

1. Renstra BNPB

Visi BNPB Tahun 2015 – 2019 adalah :

“Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”

Dalam melaksanakan Visi tersebut Misi yang dilaksanakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah:

- a. Mewujudkan pengurangan risiko bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional, serta mewujudkan budaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana pemerintah, swasta dan masyarakat;
- b. Menyelenggarakan penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien melalui optimalisasi dan mobilisasi sumberdaya penanggulangan bencana nasional;
- c. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dari sebelum terjadi bencana secara terkoordinasi, terencana dan terkendali yang berdimensi pengurangan risiko bencana;
- d. Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal BNPB untuk kesiapsiagaan dan penanganan darurat secara optimal;
- e. Menyelenggarakan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya secara transparan dengan menerapkan prinsip *good governance*;
- f. Menyelenggarakan pemeriksaan dan pengawasan secara profesional dan berkualitas dalam rangka meminimalkan kebocoran dan penyelewengan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- g. Mewujudkan sumberdaya manusia dan aparatur penanggulangan bencana yang handal melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang responsif terhadap lingkungan strategis penanggulangan bencana;
- h. Meningkatkan penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara real time dan interaktif dalam rangka menyediakan data, informasi dan penerangan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Sebagai penjabaran atas visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka tujuan yang akan dicapai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam periode pelaksanaan lima tahun kedepan, adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana agar terwujud pembangunan nasional yang berdimensi penanggulangan bencana, serta meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana agar terwujud penanggulangan bencana yang terpadu;
- b. Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana;
- c. Meningkatkan kualitas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana untuk mewujudkan pemulihan wilayah dan masyarakat yang lebih baik dibandingkan sebelum kejadian bencana;
- d. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal yang ditetapkan BNPB untuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana dan distribusi bantuan secara cepat pada saat penanganan darurat;
- e. Meningkatkan kapasitas manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- f. Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- g. Meningkatkan kemampuan dan keandalan sumberdaya manusia dan aparatur dalam mengadaptasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan dan respon terhadap ancaman bencana;
- h. Meningkatkan kualitas data dan informasi penanggulangan bencana yang terintegrasi, serta memperluas jaringan penerangan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang aktual.

Adapun sasaran strategis berdasarkan tujuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang akan dicapai meliputi:

- a. Terwujudnya kesadaran pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dengan *outcome*-nya: meningkatnya kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengurangan risiko bencana, penyediaan sarana dan prasarana peringatan dini, mitigasi dan sumberdaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;

- b. Terwujudnya keandalan dan kecepatan penanganan darurat dengan *outcome*-nya: meningkatnya kecepatan pemberian bantuan darurat, penyelamatan banyak nyawa (*save more lives*) pada saat operasi tanggap darurat, serta perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital akibat bencana;
- c. Meningkatnya kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dengan *outcome*-nya: terwujudnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang lebih baik dari sebelum kejadian bencana secara terkoordinasi, terencana, yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan tersedia;
- d. Tersedianya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai sesuai dengan standar minimal logistik dan peralatan BNPB dengan *outcome*-nya: Terpenuhinya dan terdistribusinya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan dan penanganan darurat secara cepat dan terkendali;
- e. Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan *outcome*-nya meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran, produk hukum dan perundang – undangan, tata kelola administrasi dan keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- f. Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan *outcome*-nya: meningkatnya kualitas pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup BNPB;
- g. Terwujudnya keandalan sumber daya manusia penanggulangan bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan *outcome*-nya: meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana;
- h. Meningkatnya kualitas dan kemudahan akses data, informasi dan penerangan penanggulangan bencana dengan *outcome*-nya: terwujudnya data dan informasi kebencanaan yang terintegrasi dan realtime.

Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran diatas, Arah kebijakan BNPB adalah sebagai berikut :

- a. Pemantapan penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui koordinasi, perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan terpadu;
- b. Pengintegrasian kebijakan penanggulangan bencana berbasis tingkat kerawanan dan tingkat risiko bencana kedalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta perencanaan tata ruang wilayah dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia aman dan sejahtera;
- c. Peningkatan dan pengembangan kapasitas sumberdaya penanggulangan bencana nasional dan daerah termasuk peran serta swasta dan masyarakat melalui peningkatan upaya pengurangan risiko bencana, kesiapsiagaan, kecepatan respon penanganan darurat, dan pemulihan pasca bencana untuk mewujudkan keandalan penanggulangan bencana nasional.

Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPBD
Terhadap Pencapaian Sasaran Strategis BNPB

No	Sasaran Jangka Menengah	Permasalahan Pelayanan BPBD Kab. Cilacap	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<p>Tujuan Meningkatkan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana agar terwujud pembangunan nasional yang berdimensi penanggulangan bencana, serta meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana agar terwujud penanggulangan bencana yang terpadu.</p> <p>Terwujudnya kesadaran pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dengan <i>outcome</i>-nya: meningkatnya kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengurangan risiko bencana, penyediaan sarana dan prasarana peringatan dini, mitigasi dan sumberdaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.</p>	<p>a. Belum optimalnya pengelolaan administrasi dan manajemen Perangkat Daerah (PD);</p> <p>b. Belum optimalnya kualitas dan kompetensi SDM aparatur dalam melaksanakan Tupoksi;</p> <p>c. Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana penunjang kinerja Perangkat Daerah (PD) baik kualitas dan kuantitas;</p> <p>d. Belum adanya Jaminan Keselamatan Satuan Tugas (SATGAS);</p> <p>e. Kurangnya SDM yang sesuai dengan kompetensi dan kuantitas dalam mitigasi;</p> <p>f. Masih banyaknya daerah rawan bencana;</p> <p>g. Belum semua Desa di daerah rawan bencana menjadi Desa Tangguh Bencana;</p> <p>h. Belum optimalnya Penguatan kelembagaan Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana di Tingkat Kecamatan dan</p>	<p>a. Terbatasnya SDM;</p> <p>b. Belum optimalnya sarana dan prasarana;</p> <p>c. Kompleksnya permasalahan bencana;</p> <p>d. Kurangnya Kesadaran Masyarakat.</p>	<p>a. Dukungan Bupati dan Wakil Bupati;</p> <p>b. Dukungan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi;</p> <p>c. Dimilikinya kelompok masyarakat tanggap bencana;</p> <p>d. Dukungan dari lembaga funding dan CSR di Kabupaten.</p>

		Desa; i. Belum optimalnya kapasitas dan kompetensi Relawan dalam PB; j. Belum optimalnya Sarpras Early Warning Sistem (EWS) / Sistem Peringatan Dini; k. Belum optimalnya pengelolaan logistik pada saat tanggap darurat bencana; l. Belum optimalnya Sinergitas Lintas Sektoral pada saat terjadi bencana; m. Belum tersedianya hasil kajian kerusakan, kerugian, dan kebutuhan pasca bencana yang sesuai standar; n. Belum optimalnya Sinergitas Lintas Sektoral pada saat pasca bencana.		
--	--	---	--	--

Penyusunan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan BPBD Kab. Cilacap selaras dan sinergi dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan BNPB Tahun 2015 – 2019. Sinergitas tersebut terutama pada Pemantapan penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui koordinasi, perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan terpadu serta Peningkatan dan pengembangan kapasitas sumberdaya penanggulangan bencana.

2. RENSTRA BPBD PROVINSI JAWA TENGAH

Visi BPBD Provinsi Jawa Tengah adalah :

“Masyarakat Jawa Tengah Yang Tangguh Dalam Penanggulangan Bencana”

Dalam Mencapai Visi tersebut, BPBD Provinsi Jawa Tengah Mempunyai Misi yaitu:

Mengembangkan Tata Kelola Penanggulangan Bencana yang handal

- a. Memperkuat Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana
- b. Memberdayakan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana
- c. Membangun kerjasama antar Pemangku Kepentingan PB
- d. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Penyusunan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan BPBD Kab. Cilacap selaras dan sinergi dengan Visi dan Misi BPBD Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan BPBD Kab. Cilacap Berdasarkan Sasaran Strategis
BPBD Provinsi Jawa Tengah

No	Sasaran Jangka Menengah Rencana Strategis BPBD Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan BPBD Kab. Cilacap	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<p>Misi</p> <p>a. Mengembangkan Tata Kelola Penanggulangan Bencana yang handal;</p> <p>b. Memberdayakan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana;</p> <p>c. Membangun kerjasama antar Pemangku Kepentingan PB;</p> <p>d. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana.</p>	<p>a. Belum optimalnya pengelolaan administrasi dan manajemen Perangkat Daerah (PD);</p> <p>b. Belum optimalnya kualitas dan kompetensi SDM aparatur dalam melaksanakan Tupoksi;</p> <p>c. Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana penunjang kinerja Perangkat Daerah (PD) baik kualitas dan kuantitas;</p> <p>d. Belum adanya Jaminan Keselamatan Satuan Tugas (SATGAS);</p> <p>e. Kurangnya SDM yang sesuai dengan kompetensi dan kuantitas dalam mitigasi;</p> <p>f. Masih banyaknya daerah rawan bencana;</p> <p>g. Belum semua Desa di daerah rawan bencana menjadi Desa Tangguh Bencana;</p> <p>h. Belum optimalnya Penguatan kelembagaan Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana di Tingkat Kecamatan dan</p>	<p>a. Terbatasnya SDM;</p> <p>b. Belum optimalnya sarana dan prasarana;</p> <p>c. Kompleksnya permasalahan bencana;</p> <p>d. Kurangnya Kesadaran Masyarakat.</p>	<p>a. Dukungan Bupati dan Wakil Bupati;</p> <p>b. Dukungan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi ;</p> <p>c. Dimilikinya kelompok masyarakat tanggap bencana;</p> <p>d. Dukungan dari lembaga funding dan CSR di Kabupaten.</p>

		Desa; i. Belum optimalnya kapasitas dan kompetensi Relawan dalam PB; j. Belum optimalnya Sarpras Early Warning Sistem (EWS) / Sistem Peringatan Dini; k. Belum optimalnya pengelolaan logistik pada saat tanggap darurat bencana; l. Belum optimalnya Sinergitas Lintas Sektoral pada saat terjadi bencana; m. Belum tersedianya hasil kajian kerusakan, kerugian, dan kebutuhan pasca bencana yang sesuai standar; a. Belum optimalnya Sinergitas Lintas Sektoral pada saat pasca bencana.		
--	--	---	--	--

3.4 TELAHAAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2011 – 2031 DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.4.1. TELAHAAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2011 – 2031

Tidak ada rekomendasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 – 2031 yang baru untuk ditindak lanjuti oleh BPBD Kabupaten Cilacap terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan.

3.4.2. TELAHAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Tidak ada rekomendasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 – 2031 yang baru untuk ditindak lanjuti oleh BPBD Kabupaten Cilacap terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan.

3.5. ISU STRATEGIS

Rumusan Isu Strategis BPBD Kabupaten Cilacap Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya kualitas kinerja pelayanan Perangkat Daerah;
2. Banyaknya Desa Rawan Bencana yang belum menjadi Desa Tangguh Bencana;
3. Belum Optimalnya implementasi Mitigasi Struktural di daerah Rawan Bencana;
4. Belum tersedianya hasil kajian kerusakan, kerugian dan kebutuhan pasca bencana yang sesuai standar;
5. Belum Optimalnya Sinergitas Lintas Sektoral pada saat bencana dan pasca bencana;
6. Belum Optimalnya manajemen pengelolaan logistik pada saat Tanggap Darurat Bencana.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BPBD KABUPATEN CILACAP

TUJUAN

Tujuan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah;
- b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanganan Kebencanaan.

SASARAN

Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap bagi terwujudnya tujuan yang telah dicanangkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2016-2021) adalah :

- a. Meningkatnya kesiapsiagaan penanganan bencana;
- b. Meningkatnya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana;
- c. Meningkatnya kinerja akuntabilitas pelayanan BPBD.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD Kabupaten Cilacap

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Kinerja					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah		Nilai SAKIP	score	60	60,1	60,2	60,3	60,4	60,5
		Meningkatnya Kualitas akuntabilitas Perangkat Daerah (PD)	Nilai SKM	score	75	75,58	75,80	76,00	76,25	76,50
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanganan Kebencanaan		Responsetime Penanganan Bencana	menit	15	15	15	15	15	15
		Meningkatnya kesiapsiagaan penanganan bencana	Presentase desa tangguh bencana	%	7,74	8,80	9,85	10,91	11,97	13,02
		Meningkatnya evakuasi korban bencana dengan menggunakan sarpras tanggap darurat lengkap	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.	%	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana	Cakupan daerah bencana yang ditangani melalui rehabilitasi dan rekonstruksi.	%	100	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Rencana Strategis (Renstra) merupakan cara untuk dapat mencapai suatu tujuan dan sasaran yang mengandung komitmen kebijakan yang menunjukkan arah kebijakan, program, dan kegiatan yang diterapkan untuk mencapai sasaran kinerja yang terukur.

Arah kebijakan dan strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap merupakan hasil dari identifikasi atas lingkungan strategis-strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap yang dilakukan terhadap lingkungan internal dan eksternal.

Berdasarkan hasil kajian lingkungan strategis secara eksternal maupun internal tersebut serta sinkronisasi terhadap arah kebijakan dan strategi dibidang Penanggulangan Bencana, maka arah kebijakan dan strategi-strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap dalam kegiatan Penanggulangan Bencana dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang (2017 - 2022) sebagai berikut :

5.1. Strategi Jangka Menengah

Strategi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan akuntabilitas pelayanan BPBD melalui peningkatkan kualitas dan kuantitas SDM, dan meningkatkan sarana dan prasarana aparatur;
- b. Meningkatkan kesiapsiagaan penanganan bencana melalui peningkatan kualitas kebijakan penanganan bencana sesuai dengan peraturan, peningkatan desa tangguh bencana, sekolah bencana, peningkatan penanganan korban bencana, peningkatan kualitas sarana dan prsarana penanganan korban bencana;

- c. Meningkatkan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Melalui Pencatatan/Identifikasi Kerugian dan Kerusakan, Penyusunan Skala Prioritas Pembangunan Infrastruktur dan Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait;
- d. Meningkatkan tingkat Resptime melalui peningkatan kapasitas SDM dan penyediaan Sarpras.

5.2. Kebijakan Jangka Menengah

- a. Peningkatan kinerja pelayanan BPBD;
- b. Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana;
- c. Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan BPBD Kabupaten Cilacap
Tahun 2017 - 2022

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kualitas akuntabilitas pelayanan	Meningkatnya Kualitas akuntabilitas Perangkat Daerah (PD)	Peningkatan akuntabilitas pelayanan BPBD melalui peningkatan kualitas dan kuantitas SDM serta meningkatkan sarana dan prasarana aparatur.	Peningkatan kinerja BPBD
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanganan Kebencanaan	Meningkatnya kesiapsiagaan penanganan bencana	Meningkatkan kesiapsiagaan penanganan bencana melalui peningkatan kualitas kebijakan penanganan bencana sesuai dengan peraturan, peningkatan desa tangguh bencana, sekolah bencana, peningkatan penanganan korban bencana, peningkatan kualitas sarana dan prasarana penanganan korban bencana.	Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
		Meningkatnya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana	a. Meningkatkan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana melalui Pencatatan/Identifikasi Kerugian dan Kerusakan, Penyusunan Skala Prioritas Pembangunan Infrastruktur dan Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait.	Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana.
			b. Meningkatkan tingkat Resptime melalui peningkatan kapasitas SDM dan penyediaan Sarpras.	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan BPBD Kabupaten Cilacap yang akan dilaksanakan selama tahun 2017 – 2022 diuraikan sebagai berikut:

A. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.

1. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam;
2. Replikasi Desa Tangguh Bencana;
3. Pelatihan bagi Tim PB dan Mitra BPBD;
4. Replikasi Sekolah Gunung;
5. Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB);
6. Penyusunan Perubahan Renkon Penanggulangan Bencana;
7. Penyusunan Data Base Relawan Penanggulangan Bencana;
8. Revitalisasi Peralatan EWS;
9. Pengadaan Rambu – rambu Kebencanaan;
10. Operasional Antisipasi Penanggulangan Bencana;
11. Penyusunan Profil BPBD;
12. Penyediaan Sarpras Air Bersih Bagi Korban Bencana;
13. Pengadaan Logistik Non Permakanan;
14. Pembangunan Sistem Informasi Penanggulangan Bencana (SIPB);
15. Pengelolaan Pusdalops PB;
16. Pengadaan Logistik Untuk Korban Bencana Alam;
17. Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman / Korban Bencana Alam;
18. Pelaksanaan Simulasi Penanganan Darurat;
19. Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk PB;
20. Pelatihan Penanggulangan Kedaruratan Akibat Kecelakaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
21. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
22. Bimtek JITUPASNA (Kajian Kebutuhan Pasca bencana);
23. Pengadaan Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) bagi korban bencana alam;
24. Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Bimtek Damage And Lost Assesment (DALA).

B. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam / Sosial

1. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam;
2. Pelatihan peningkatan kapasitas SDM Bimtek Damage And Lost Assesment (DaLA).

C. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
6. Penyediaan makanan dan minuman;
7. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah.

D. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor;
4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional;
5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.
6. Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor.

E. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan seragam BPBD.

F. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihann Formal.

G. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Penyusunan Renja dan Renstra.

H. Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja

1. Penyusunan Renja
2. Evaluasi Renstra

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif BPBD Kabupaten Cilacap
Tahun 2017 - 2022

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
			2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.																	
	Persentase penduduk yang memiliki pengetahuan tentang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.	%	1,27%	1,84%	825,000	1,87%	600,000	1,90%	1,583,500	1,93%	2,013,810	1,96%	2,063,810	1,99%	2,138,810	10.89%	8,399,930
Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam.	Sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat di daerah rawan bencana.	Desa	100%	9	100,000	2	100,000	2	100,000	4	200,000	4	200,000	4	225,000	16	825,000
Replikasi Desa Tangguh Bencana.	Jumlah Desa Tangguh Bencana	Desa	2	2	100,000	2	100,000	2	100,000	4	200,000	5	250,000	5	250,000	18	900,000
Pelatihan bagi Tim PB dan Mitra BPBD	Jumlah SDM yang mendapatkan Pelatihan PB (Tim PB dan Mitra BPBD)	Orang	1	0	0	50	46,500	50	52,500	75	60,000	75	60,000	75	60,000	325	279,000
Replikasi Sekolah Gunung	Jumlah Desa yang memiliki kemampuan Mitigasi Bencana di Wilayah Gunung	Desa	0	0	0	1	47,500	2	100,000	2	100,000	2	100,000	2	100,000	9	447,500

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
			2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).	Jumlah Dokumen RPB	Dokumen	0	0	0	0	0	1	75,000	1	75,000	1	75,000	1	75,000	4	300,000
Penyusunan Perubahan Renkon Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Perubahan Renkon Penanggulangan Bencana	Dokumen	0	0	0	5	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5	50,000
Penyusunan Data Base Relawan PB.	Jumlah Data Base Relawan PB di Kabupaten Cilacap	Aplikasi	0	0	0	0	0	1	50,000	0	0	0	0	0	0	1	50,000
Revitalisasi Peralatan EWS	Jumlah Peralatan EWS yang di Revitalisasi	Unit	0	0	0	0	0	10	750,000	10	750,000	10	750,000	10	800,000	40	3,050,000
Pengadaan Rambu - rambu Kebencanaan	Jumlah Rambu - rambu Kebencanaan yang telah terpasang di daerah rawan bencana	Unit	0	0	0	0	0	100	100,000	150	150,000	150	150,000	150	150,000	550	550,000
Operasional Antisipasi Penanggulangan Bencana.	Pembayaran biaya Operasional Penanggulangan Bencana pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana di Kab.Cilacap.	Bulan	12	12	625,000	12	231,000	12	231,000	12	453,810	12	453,810	12	453,810	60	1,823,430
Penyusunan Profil BPBD.	Jumlah Dokumen Profil BPBD Kabupaten Cilacap	Pkt	1	0	0	1	25,000	1	25,000	1	25,000	1	25,000	1	25,000	5	125,000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
				2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra	
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial.	%	100%	100%	452,110	100%	763,600	100%	1,039,100	100%	1,185,000	100%	1,225,000	100%	1,452,500	100%	5,665,200	
Penyediaan Sarpras Air Bersih bagi korban bencana	Jumlah Air Bersih yang didistribusikan bagi korban bencana alam	Liter	0	2,822,100	282,810	600,000	60,000	600,000	60,000	900,000	90,000	900,000	90,000	1,125,000	112,500	4,125,000	412,500	
Pengadaan Logistik non permakanan	Jumlah paket logistik non permakanan dan chainsaw bagi penanganan dan korban bencana	Pkt	0	2	169,300	1	153,600	2	135,000	2	245,000	2	285,000	2	340,000	9	1,158,600	
Pembangunan Sistem Informasi Penanggulangan Bencana (SIPB)	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Penanggulangan Bencana (Logistik dan Kebencanaan)	Aplikasi	0	0	0	1	50,000	1	50,000	0	0	0	0	0	0	2	100,000	
Pengelolaan Pusdalops PB.	Terlaksananya Pengelolaan Pusdalops PB BPBD Kab. Cilacap.	Keg	0	0	0	0	0	1	794,100	1	850,000	1	850,000	1	1,000,000	4	3,494,100	
Pengadaan Logistik Untuk Korban Bencana Alam	Terlaksananya Logistik Untuk Korban Bencana Alam	Pkt	0	0	0	2	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	500,000	
	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.	%	100%	100%	0	100%	926,450	100%	803,000.00	100%	835,000.00	100%	835,000.00	100%	750,000.00	100%	4,149,450.00	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
			2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari ancaman / korban bencana alam.	Jumlah Sarana dan Prasarana Evakuasi penduduk dari ancaman / korban bencana alam (Mobil pick-up, perahu, alat angkut kapal, crain kapal, Backhoe PC 45, dll)	Unit	0	0	0	1	926,450	9	403,000	9	410,000	9	410,000	2	300,000	30	2,449,450
Pelaksanaan Simulasi Penanganan Darurat.	Jumlah pelaksanaan simulasi dalam rangka penanganan PB	Kegiatan	0	0	0	0	0	1	150,000	1	150,000	1	175,000	1	175,000	4	650,000
Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk PB.	Jumlah Alat Pelindung Diri (APD) untuk penanganan PB	Stel	0	0	0	0	0	1	250,000	1	250,000	1	250,000	1	250,000	4	1,000,000
Pelatihan Penanggulangan Kedaruratan Akibat Kecelakaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah SDM yang mendapat kan Pelatihan Penanggulangan Kedaruratan Akibat Kecelakaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Orang	0	0	0	0	0	0	0	35	25,000	0	0	35	25,000	70	50,000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
				2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra	
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
	Persentase cakupan daerah bencana yang ditangani melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi.	%	100%	100%	600,000	100%	600,000	100%	3,471,000	100%	3,880,000	100%	3,915,000	100%	3,940,000	100%	15,806,000	
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.	Tersedianya bahan banjir berupa bronjong dan karung plastik serta terbangunnya turap/talud penahan tanah longsor di daerah rawan bencana	Pkt	2	2	600,000	2	600,000	3	3,140,000	3	3,140,000	3	3,140,000	3	3,140,000	14	13,160,000	
Bimtek JITUPASNA (Kajian Kebutuhan Pasca Bencana).	Terlatihnya SDM dalam analisa kaji cepat pada saat tanggap darurat bencana di lokasi kejadian bencana.	Org	0	0	0	0	0	30	21,000	30	90,000	30	90,000	30	90,000	120	291,000	
Pengadaan Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) bagi korban bencana alam.	Tersedianya bahan baku bangunan rumah (bbr) bagi korban rumah rusak, roboh dan rusak berat.	Pkt	2	2	0	2	0	2	260,000	2	550,000	2	560,000	2	560,000	10	1,930,000	
Pelatihan peningkatan kapasitas SDM Bimtek Damage And Lost Assesment (DaLA).	Terlatihnya SDM dalam pembuatan Data Base kerusakan dan kerugian melalui Pelatihan DaLA.	Org	0	0	0	0	0	30	50,000	30	100,000	30	125,000	30	150,000	120	425,000	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
			2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	Persentase Rumah Rusak Akibat Bencana Alam yang Mendapatkan Bantuan Stimulan	Paket	0		460,750		310,000		-		-		-		-		310,000
Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam	Terselenggaranya Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Korban Bencana Alam	Paket	0	1	460,750	1	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	260,000
Pelatihan peningkatan kapasitas SDM Bimtek Damage And Lost Assesment (DaLA).	Terlatihnya SDM dalam pembuatan Data Base kerusakan dan kerugian melalui Pelatihan DaLA.	Org	0	0	0	30	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30	50,000
JUMLAH					2,337,860		3,200,050		6,896,600		7,913,810		8,038,810		8,281,310		34,330,580

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
				2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra	
					target	Rp	target	Rp										
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terpenuhiya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.	Dok	0	0	0	1	15,000	1	0	0	0	0	0	2	15,000	4	30,000	
Penyusunan Renja dan Renstra	Tersusunnya Dokumen Renja dan Renstra BPBD kab. Cilacap	Dok	0	0	0	2	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	15,000	
Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Terpenuhiya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.	Dok	0	0	0	0	0	1	15,000	3	85,000	2	35,000	1	20,000	7	155,000	
Penyusunan Renja	Tersusunnya Dokumen Renja BPBD kab. Cilacap	Dok	0	0	0	0	0	1	15,000	1	15,000	1	15,000	0	0	3	45,000	
Penyusunan Renja dan Renstra	Tersusunnya Dokumen Renja dan Renstra BPBD kab. Cilacap	Dok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	15,000	2	15,000	
Evaluasi Renstra	Terevaluasinya Dokumen Renstra BPBD Kab. Cilacap	Dok	0	0	0	0	0	0	0	1	50,000	0	0	0	0	1	50,000	
Evaluasi , Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP	Terevaluasi dan Termonitornya Kegiatan dan Pelaporan SAKIP	Dok	0	0	0	0	0	0	0	1	20,000	1	20,000	1	20,000	3	60,000	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan terpenuhiya administrasi perkantoran.	Bln	12	12	1,472,930	12	2,221,950	12	2,285,788	12	2,904,800	12	3,171,800	12	3,449,800	60	14,034,138	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, kebutuhan air bersih, penerangan dan langganan surat kabar selama 1 tahun.	Bln	12	12	223,000	12	240,000	12	240,000	12	340,000	12	390,000	12	440,000	60	1,650,000	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
				2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra	
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran honorarium PNS, honorarium non PNS, uang lembur dan instruktur senam selama 1 tahun.	Bln	12	12	394,180	12	962,150	12	984,150	12	1,360,000	12	1,497,000	12	1,645,000	60	6,448,300	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan alat tulis kantor BPBD dan UPT BPBD.	Bln	12	12	60,000	12	60,000	12	54,600	12	70,000	12	75,000	12	80,000	60	339,600	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pengadaan barang cetakan dan penggandaan untuk kantor BPBD dan UPT BPBD.	Bln	12	12	60,000	12	60,000	12	60,000	12	75,000	12	82,500	12	90,000	60	367,500	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (bahan pakai habis) selama 1 tahun.	Bln	12	12	35,750	12	40,000	12	40,000	12	55,000	12	62,500	12	70,000	60	267,500	
Penyediaan makanan dan minuman	Pembayaran biaya makan minum BPBD dan UPT BPBD selama 1 tahun.	Bln	12	12	200,000	12	209,800	12	257,038	12	229,800	12	239,800	12	249,800	60	1,186,238	
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah.	Bln	12	12	500,000	12	650,000	12	650,000	12	775,000	12	825,000	12	875,000	60	3,775,000	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran.	Bln	12	12	966,300	12	800,000	12	633,678	12	990,000	12	1,110,000	12	1,205,000	60	4,738,678	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
			2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.	Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor BPBD Kab. Cilacap	Pkt	0	1	21,500	1	46,300	1	23,300	1	60,000	1	60,000	1	70,000	5	259,600
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor BPBD Kab. Cilacap	Pkt	0	1	57,800	1	53,700	1	26,700	1	60,000	1	70,000	1	70,000	5	280,400
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor.	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	Pkt	1	1	40,000	1	50,000	1	50,000	1	60,000	1	65,000	1	70,000	5	295,000
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional.	Biaya pemeliharaan dan perawatan mobil/truk, Forklip, sepeda motor, motor roda, kapal, perahu dan backhoe	Bln	12	12	397,000	12	350,000	12	303,678	12	410,000	12	440,000	12	470,000	60	1,973,678
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor.	Biaya pemeliharaan dan peralatan kantor, PC/Laptop, AC, pompa air, genset, tv, proyektor, mesin fc, interkoneksi/EWS, radio rig, antena, sound system, cctv & accespoint.	Bln	12	12	210,000	12	200,000	12	130,000	12	250,000	12	300,000	12	325,000	60	1,205,000
Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor.	Rehabilitasi kantor UPT dan BPBD	Paket	1	2	240,000	2	100,000	2	100,000	2	150,000	2	175,000	2	200,000	10	725,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase petugas/tim PB yang telah bersertifikasi.			0	0	81	35,000	198	89,100	95	70,000	95	80,000	95	90,000	564	364,100

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
			2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
Pengadaan seragam BPBD.	Tersedianya seragam BPBD lengkap.	Stel	0	0	0	81	35,000	94	42,300	95	70,000	95	80,000	95	90,000	460	317,300
	Tersedianya Rompi PDL.	Stel	0	0	0	0	0	104	46,800	0	0	0	0	0	0	104	46,800
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat/Pendidikan/Pelatihan.	%	10	10	10,000	10	25,000	10	25,000	12	35,000	12	35,000	13	35,000	57	155,000
Pendidikan dan Pelatihan Formal.	Pengiriman peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.	Org	10	10	10,000	10	25,000	10	25,000	12	35,000	12	35,000	13	35,000	57	155,000
JUMLAH					2,449,230	3,096,950	3,048,566	4,084,800	4,431,800	4,814,800	19,476,916						

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Cilacap adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh BPBD Kabupaten Cilacap dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja BPBD Kabupaten Cilacap yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja BPBD Kabupaten Cilacap selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur BPBD Kabupaten Cilacap.

Indikator kinerja BPBD Kabupaten Cilacap yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Tujuan BPBD Kabupaten Cilacap yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD Tahun 2017 – 2022

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun		Target Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	% berkurangnya kerugian akibat bencana.	%	1	1	1	1	1	1	1
2.	% desa tangguh bencana.	%	7,04	7,74	8,80	9,85	10,91	11,97	13,02
3.	Tingkat <i>response time</i> bencana alam, non alam dan sosial.	menit	15	15	15	15	15	15	15
4.	Persentase penduduk yang memiliki pengetahuan tentang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	%	1,84	1,84	1,87	1,90	1,93	1,96	1,99
5.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	100	100
6.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.	%	100	100	100	100	100	100	100
7.	Persentase cakupan daerah bencana yang ditangani melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi.	%	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Cilacap Tahun 2017 - 2022 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2017 - 2022 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2023, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Cilacap Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Cilacap tahun 2017 - 2022 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada BPBD Kabupaten Cilacap agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program serta kegiatan yang tercantum dalam Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada BPBD Kabupaten Cilacap dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra BPBD Kabupaten Cilacap akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Cilacap yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja BPBD Kabupaten Cilacap wajib berpedoman pada Renstra BPBD Kabupaten Cilacap.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra BPBD Kabupaten Cilacap, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra BPBD Kabupaten Cilacap sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR